

Received: 02-2025 | Accepted: 12-06-2025 | Published: 10-05-2025

FANTASI VERSUS IMITASI CASUS CYBERBULLYING DI MEDIA SOSIAL TINJAUAN MENJAGA HAK ANAK DALAM DUNIA PENDIDIKAN DI INDONESIA

Asmaunizar¹, Hasan Sazali², Nurul Fajri³

¹Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh

²Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Medan

³STKIP An Nur Banda Aceh

E-mail korespondensi: asmunizar@uin-arraniry.ac.id

Abtrack

This study is a content analysis of YouTube videos depicting the feud between Nikita Mirzani and her daughter, Lolly. The aim of this study is to examine the impact of cyberbullying on students (adolescents) in the context of education in Indonesia. Cyberbullying is a form of bullying carried out through digital media and is prevalent among teenagers. This behaviour is influenced by various factors, both internal and external, including family, school, and community environments. The method used is a qualitative approach through content analysis and literature review, referencing various sources such as journals, books, and relevant documents. The research findings indicate that cyberbullying has a serious impact on students' learning processes, causing psychological disturbances such as stress, depression, and even suicidal tendencies. In the cases of Nikita Mirzani and Lolly, it is evident that children tend to imitate their mothers' controversial behaviour. This phenomenon indicates the exploitation of fantasy and public image for economic gain through digital platforms. However, such actions indirectly foster negative character traits among viewers, particularly teenagers, and have the potential to undermine educational, moral, and religious values of the nation. Therefore, such digital content requires serious attention as it negatively impacts children's development and the education system in Indonesia.

Keywords: *Fantasy, Imitation, Cyberbullying, Children's Rights.*

ABSTRAK

Penelitian ini merupakan studi analisis isi terhadap konten YouTube yang menampilkan perseteruan antara Nikita Mirzani dan anaknya, Lolly. Tujuan penelitian ini adalah mengkaji dampak cyberbullying terhadap peserta didik (remaja) dalam konteks pendidikan di Indonesia. Cyberbullying merupakan bentuk perundungan yang dilakukan melalui media digital, dan marak terjadi di kalangan remaja. Tindakan ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik internal maupun eksternal, termasuk lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif melalui analisis konten serta studi literatur dengan merujuk pada berbagai sumber seperti jurnal, buku, dan dokumen relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa cyberbullying berdampak serius terhadap proses belajar peserta didik, menimbulkan gangguan psikologis seperti stres, depresi, hingga dorongan untuk bunuh diri. Dalam kasus Nikita Mirzani dan Lolly, terlihat bahwa anak cenderung meniru (imitasi) perilaku ibunya yang penuh kontroversi. Fenomena ini menunjukkan adanya pola fantasi dan pencitraan publik yang

dieksploitasi untuk kepentingan ekonomi melalui platform digital. Namun, tindakan tersebut secara tidak langsung membentuk karakter buruk bagi para penonton, khususnya remaja, dan berpotensi merusak nilai-nilai pendidikan, moral, serta religiusitas bangsa. Dengan demikian, konten digital semacam ini perlu mendapat perhatian serius karena berpengaruh negatif terhadap tumbuh kembang anak dan sistem pendidikan di Indonesia.

Kata Kunci: Fantasi, Imitasi, Cyberbullying, Hak Anak.

PENDAHULUAN

Fantasi adalah hal yang berhubungan dengan khayalan atau sesuatu yang tidak benar-benar ada hanya ada dalam benak dan fikiran saja. Sementara Imitasi atau meniru adalah suatu proses kognisi untuk melakukan tindakan- tindakan ataupaksi yang dilakukan oleh model dengan melibatkan indra sebagai penerima rangsangan dan pemasangan kemampuan persepsi untuk mengolah informasi dari rangsangan dengan kemampuan aksi untuk melakukan kemampuan motorik.

Era globalisasi, memudahkan orang dalam berfantasi dan berimitasi dengan tersedianya berbagai macam jenis media sosial yang dipakai sebagai wadah masyarakat untuk mengungkapkan ekspresi mereka yang bisa tersebar ke seluruh penjuru dunia. Mulai dari anak-anak, remaja hingga orang dewasa pasti mengenal dan mengetahui Teknologi Informasi (TI) yang digunakan untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Teknologi Informasi tentunya memberikan berbagai macam kemudahan yang berdampak positif.

Untuk memfasilitasi pengembangan dan berbagi informasi oleh penggunanya, media sosial adalah kumpulan aplikasi berbasis internet yang digunakan untuk bersosialisasi dan dilakukan secara online yang memungkinkan orang untuk berkomunikasi satu sama lain tanpa batasan waktu dan geografi. Karena itu, orang sekarang dapat berkomunikasi secara berbeda satu sama lain. Platform jejaring sosial telah memungkinkan pengguna untuk melakukan panggilan telepon satu sama lain. Teknologi panggilan video telah memungkinkan bahkan orang-orang untuk melakukan percakapan tatap muka dengan orang lain yang secara fisik jauh (Ngarifin, Umi Halwati, 2023).

Teknologi Internet juga tidak jarang membawa pemanfaatannya dalam dampak negatif. Saat ini, banyak kejahatan-kejahatan baru bermunculan seiring dengan berkembangan teknologi informasi dan internet. Kejahatan itu disebut cybercrime atau kejahatan yang melalui jaringan internet ini mengancam siapapun dengan resiko tertangkap yang sangat minim oleh individu maupun kelompok dengan akibat kerugian yang lebih besar baik untuk masyarakat maupun Negara (Mardani, 2009).

Fenomena kejahatan yang cukup banyak bermunculan dewasa ini yaitu cyberbullying, yang akan peneliti titik beratkan dalam penelitian ini. Kejahatan cyberbullying adalah perlakuan kasar yang dilakukan oleh seseorang atau

sekelompok orang, menggunakan bantuan alat elektronik yang dilakukan berulang dan terus menerus pada seorang target yang kesulitan membela diri atau dengan kata lain cyberbullying yaitu bentuk intimidasi yang dilakukan seseorang atau lebih untuk memojokkan, menyudutkan, mendiskreditkan orang lain melalui dunia cyber (Machsun Rifauddin, 2016).

Menurut laporan UNICEF bahwa 45% dari 2.777 pemuda yang berumur 14-24 mengatakan pernah mengalami perundungan di dunia maya. Sedangkan peserta didik yang berusia 15 tahun dalam sebulan setidaknya mengalami perundungan lebih dari beberapa kali. Adapun anak laki-laki dan perempuan yang berusia 13-17 setidaknya 2 dari 3 anak-anak tersebut pernah mengalami satu kekerasan di dalam hidup mereka (Nopia Elpemi, 2023).

Singkatnya, cyberbullying dijelaskan sebagai tindakan kekerasan non fisik yang terjadi di dunia maya yang umumnya terjadi di media social seperti Facebook, Instagram, Twitter, dan lain-lain. Kekerasan di dunia maya lebih akrab disebut dengan Cyberbullying. Bentuk tindakan dari cyberbullying bermacam-macam. Bisa berupa intimidasi melalui pesan singkat, menyebarluaskan gambar atau foto yang bisa mempermalukan korban, membuat kabar yang tidak benar mengenai korban dan mengolok-olok korban secara terus menerus melalui akun sosial medianya (Ngarifin, Umi Halwati, 2023).

Cyberbullying juga dijelaskan sebagai perluasan dari bullying, bullying yaitu kekerasan fisik maupun mental yang dilakukan seseorang atau kelompok orang pada seorang atau kelompok orang lainnya sehingga korban merasa teraniaya (Yesmil Anwar, 2009). Cyberbullying (perundungan dunia maya) ialah bullying dengan menggunakan teknologi digital. Hal ini dapat terjadi di media social,platform chatting, platform bermain game,dan ponsel.

Cyberbullying ada karena penggunaan internet yang dimiliki, pelaku cyberbullying yang menggunakan internet merasa jaringan itu milik mereka, karena itu berhak menentukan aturan penggunaannya, dalam kenyataan mereka bukan pemilik jaringan internet dan tidak akan pernah bisa jadi pemilik. Sebagai pemilik jaringan komunikasi berbasis komputer, dalam mengontrol pesan-pesan yang dikirimkan melalui jaringan miliknya pemilik harus ingat dalam soal kebebasan mengeluarkan pendapat (Fathurrahman, 2016).

Cyberbullying bisa mengambil berbagai bentuk, termasuk pesan beracun di media sosial, penyebaran informasi pribadi yang sensitif, penghinaan, pelecehan verbal, atau ancaman dalam lingkungan daring. Kejadian-kejadian semacam ini dapat mengepung korban dalam dunia maya dan merusak rasa harga diri, kesejahteraan mental, dan hubungan sosial mereka.

Namun, diantara bentuk paling banyak dari cyberbullying itu ialah seperti mengejek atau mengolok olok korban, memfitnah atau menyebarkan berita tidak baik

tentang korban, menyebarluaskan foto atau video memalukan tentang korban (Musdalifah dan Zanirah, 2018:61).

Dalam era digital yang semakin terkoneksi, fenomena cyberbullying atau pelecehan daring telah menjadi salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh individu, terutama anak-anak dan remaja, di seluruh dunia. Internet dan media sosial telah memberikan kemungkinan komunikasi dan interaksi yang belum pernah ada sebelumnya, tetapi juga membuka pintu bagi perilaku yang merugikan dan merusak.

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian konten analisis isi you tube dan kajian literatur dengan mencari referensi teori yang relevan dengan kasus ataupun topik yang diangkat dalam suatu penelitian. Teknik pengumpulan data bersumber pada data sekunder. Data sekunder diperoleh dari bahan kajian yang telah diteliti oleh beberapa peneliti sebelumnya dalam bentuk karya ilmiah yang diterbitkan oleh beberapa jurnal ilmiah yang sudah terakreditasi secara nasional maupun internasional dan dapat diakses melalui situs internet.

Penelitian ini merupakan penelitian studi literatur dengan mengkaji dan menelaah beberapa sumber seperti buku, artikel atau jurnal, terutama jurnal yang membahas dan mengkaji tentang cyberbullying terhadap anak (peserta didik) dalam dunia pendidikan di Indonesia, dan web site terkait topik cyberbullying terhadap anak atau remaja, yang dilakukan dengan mendeskripsikan fakta-fakta yang kemudian dilanjutkan dengan analisis, tidak semata-mata hanya menguraikan, melainkan juga memberikan pemahaman dan penjelasan secukupnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hak-Hak Anak Terhadap Pendi

Secara umum, masa perkembangan yang dikemukakan Soetjiningsih yaitu: a. perkembangan pra-lahir (mulai masa konsepsi dan berlangsung ± 280 hari), b. masa bayi (0-2 tahun), c. masa anak (2-12 tahun) dibagi menjadi masa anak awal (2-6 tahun) dan masa anak akhir (6-12 tahun) dan d. masa remaja (12-21 tahun) dibagi menjadi tiga masa remaja awal (12-15 tahun), masa remaja tengah (15-18 tahun), dan masa remaja khir (18-21 tahun) (Soetjiningsih, C. H. (2012).

Pada usia sekolah yaitu usia 6-12 tahun merupakan masa anak-anak untuk mendapatkan pengetahuan dasar dan keterampilan dalam penyesuaian diri menuju kehidupan remaja hingga dewasa (Welly, G. R, 2022). Pengertian anak yang di

setuju dalam konvensi PBB adalah bahwa yang dikatakan anak adalah yang berusia di bawah delapan belas tahun (*Konvensi Hak-Hak Anak.* (n.d.), 2023).

Karena itu ada sejumlah hak anak yang mesti diberikan pada masa anak. Secara umum, hak anak memiliki ragam bentuk, namun pada hakikatnya adalah hak yang melekat dalam keberlangsungan hidup anak. Dalam perspektif konvensi perserikatan Bangsa Bangsa, bahwa terdapat sejumlah hak-hak anak, yang intinya melindung dan mengantarkan kepada kehidupan anak yang lebih baik. Sejumlah hak anak menurut rumusan konvensi PBB antara lain sebagai berikut: a. Berhak mendapat perlindungan dan perawatan, b. Saat lahir anak berhak atas nama, kebangsaan dan pengasuhan, c. Anak berhak mengumumkan secara bebas pandangannya dan didengar, d. Kebebasan berpikir, berhati nurani dan beragama, e. Kebebasan untuk berhimpun, dan berkumpul secara damai, f) Hak atas kesehatan (Anak, K. H. (n.d.), 2023).

Jika dicermati, perlindungan anak merupakan tanggung jawab dan kewajiban seluruh elemen negara, tidak hanya bagi golongan tertentu, sebagaimana dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 52, setiap anak berhak atas perlindungan orang tua, keluarga, masyarakat dan negara. Hak anak adalah hak asasi manusia, dan hak-hak ini diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak mereka dalam kandungan.

Selain itu juga sebagai sebuah hak yang hakiki maka pengaturan mengenai hak atas sebuah pendidikan diatur dalam alinea keempat dalam pembukaan dan juga pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen keempat. Dimana ditegaskan bahwasanya ,salah satu dari tujuan pembentukan Negara Indonesia adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa,kecerdasan kehidupan bangsa dan kerangka baru dapat tercapai melalui suatu pendidikan yang terintegrasi dan disesuaikan dengan kebutuhan setiap warga Negara. Pengaturan hak atas pendidikan ini diatur dalam pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945 ayat (1) disebutkan bahwa “setiap orang berhak untuk mendapatkan pendidikan.

Hal tersebut yang menjadi dasar bahwasanya setiap anak di Indonesia memiliki hak yang sama untuk mendapatkan sebuah pendidikan yang layak dan berhak mengembangkan kemampuan dirinya sebebas-bebasnya (Tria Suchi Rahayu, 2022).

Sesuai dengan apa yang diamatkan oleh konstitusi Indonesia,bahwasanya setiap warga Negara memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum dan juga peraturan perundang-undangan yang terdapat dinegara tersebut. kedudukannya disini diartikan sebagai hak dan kewajiban yang telah diatur dalam konstitusi Negara.

Anak itu memiliki hak yang diatur dalam konstitusi yakni terdapat pada pasal 28B (2) yang berisikan “setiap anak memiliki hak atas kelangsungan hidup,tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.yang dimana diketahui anak adalah generasi penerus bangsa nantinya.yang menjadikan sumber daya manusia(SDA) utama dalam pengembangan bangsa dan negra serta pembangunan nasional. Maka dari itu Negara sangat memiliki peran penting untuk menciptakannya anak yang memiliki kemsmpusn hebat dalam berbagai bidang dan juga menjadi sumber daya manusia yang berkualitas yang dimana mampu memimpin bangsa dalam memelihara persatuan dan kesatuan NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) berdasarkan pada pancasila dan UUD 1945. Untuk mewujudkan hal tersebut maka perlu adanya pembinaan dan pengembangan terhadap anak yang menunjuk pada hak-hak anak yang seharusnya dilindungi dan dihormati oleh Negara.

Hak atas pendidikan itu ada dan muncul karena hak tersebut sifatnya sangat mendasar atau asasi (fundamental) dalam pengertian bahwa pelaksanaannya mutlak diperlukan agar manusia dapat berkembang sesuai dengan bakat, cita-cita, serta martabatnya sebagai manusia tanpa memandang perbedaan-perbedaan yang menyebabkan diskriminasi berdasarkan bangsa, ras, agama dan jenis kelamin. Prinsip-prinsip pemahaman HAM harus dijadikan pijakan utama sehingga pengertian dan pemahaman HAM dari segi substantif menjadi aplikatif. Prinsip prinsip tersebut adalah aplikasi dari konsep the indivisibility dan the interdependence dari nilai-nilai HAM itu sendiri (Unicef. (1998).

Salah satu hak anak yang menjadi perhatian Negara merupakan hak tumbuh dan kembang anak untuk mendapatkan pendidikan formal yang layak yang dimana

berasal dari pasal 31 UUD RI 1945”setiap warga Negara berhak mendapatkan pendidikan” kata setiap mewakili seluruh warga Negara termasuk yang paling penting merupakan anak.. selanjutnya berdasarkan amanat konstitusi ini diatur secara lanjut dalam UU No 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas undang-undang no 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak pasal 9 (1) yang berisikan “ setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasansesuai dengan mina dan bakat”. Dilanjutkan dalam pasal 9 (1) A yang menyatakan juga“ setiap anak berhak mendapatkan perlindungan di suatu pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik,tenaga kependidikan,sesama peserta didik atau pihak lainnya (Tria Suchi Rahayu, 2022).

Begitu pentingnya pemenuhan hak-hak anak, hingga dirumuskan di tingkat dunia internasional dalam konvensi hak anak melalui sidang umum PBB pada tanggal 30 November 1989. Dalam konvensi hak anak tersebut telah disetujui hak-hak anak secara universal. Indonesia sebagai salah satu negara di dalamnya telah meratifikasi Kovensi Hak-Hak Anak yang disesuaikan dan dideklarasikan melalui Kepres Nomor 36 Tahun 1990. Tujuan diratifikasinya Konvensi Hak-hak Anak ini adalah agar anak-anak di Indonesia dapat menjalani masa kecilnya dengan bahagia, terpenuhi hak-haknya dan terjamin kebebasan mereka demi terwujudnya kesejahteraan bagi anak indonesia.

Di dalam Konvensi Hak Anak terdapat beberapa hal penting terkait pendidikan, yaitu:

1. Setiap negara wajib menjamin sebesar-besarnya perkembangan diri dan kelangsungan hidup anak.
2. Setiap anak mempunyai waktu yang seimbang antara bermain, beristirahat, belajar, dan kegiatan budaya atau kesenian.
3. Negara ikut serta dalam melindungi anak-anak dari eksploitasi ekonomi dan pekerjaan sebelum waktunya, sehingga dapat membahayakan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan mereka.

4. Anak yang terlibat dalam kasus pidana hukum diperlakukan khusus agar dapat menaikkan kembali harkat dan martabat dan dapat kembali ke kehidupan bermasyarakat seperti semula.
5. Negara mengupayakan agar hak-hak anak di dalam Konvensi Hak Anak diketahui oleh seluruh lapisan masyarakat. (Rachmat Putro Fertiawan, 2020).

Menurut Pasal 29 Konvensi (Konvensi Hak-Hak Anak yang Disetujui oleh Majelis Umum PBB Pada Tanggal 20 November 1989), negara peserta bersepakat bahwa pendidikan anak harus diarahkan ke, antara lain:

1. Pengembangan kepribadian anak, bakat-bakat dan kemampuan mental dan fisik pada potensi terpenuh mereka.
2. Pengembangan penghormatan terhadap nilai-nilai nasional dari Negara di mana anak itu sedang bertempat tinggal, Negara anak itu berasal, dan terhadap perabadian-perabadian yang berbeda dengan miliknya sendiri.
3. Pengembangan untuk menghargai lingkungan.

Dari ketiga hal tersebut, pengembangan penghormatan terhadap nilai-nilai sangat menarik untuk mendapat perhatian secara khusus. Masyarakat internasional melalui Konvensi sangat menghormati pendidikan nilai. Nilai adalah hakikat sesuatu hal yang layak dikejar oleh manusia demi pengingkatan kualitasnya supaya bermanfaat bagi lahir maupun batin. Pendidikan nilai merupakan tantangan bagi pendidikan di Indonesia saat ini. (Kumala Tesalonika Bahter, 2020).

2. *Cyberbullying Pada Peserta didik*

Di Indonesia, anak-anak hingga remaja yang masih berada di bangku sekolah atau disebut sebagai peserta didik sangat banyak terjerat kasus Cyberbullying. Baik yang menjadi pelaku maupun yang menjadi korban. Dalam hal ini, banyak orang tua yang enggan melaporkan kejadian yang menjadikan putra atau putri mereka sebagai korban. Begitupun dari orang tua pelaku. Hal ini dilakukan agar efek negative yang ditimbulkan dari pelaporan tersebut tidak mengenai putra-putri mereka saat berada di lingkungan sekolah.

Cyberbullying merupakan bentuk lain dari *bullying* tradisional. Bedanya *cyberbullying* menggunakan perangkat elektronik yang terkoneksi dengan internet.

Fantasi Versus Imitasi Casus Cyberbullying

Selain itu, antara pelaku dan korban tidak bertatap muka secara langsung. Akan tetapi, pelaku *cyberbullying* secara terus menerus dapat melakukan tindakannya. *Cyberbullying* merupakan salah satu dampak negatif dari perkembangan teknologi dan informasi. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi menyebar di segala sendi kehidupan penggunanya. Para penggunanya mulai dari anak-anak, orang tua, orang dewasa, remaja dalam hal ini peserta didik. Peserta didik yang masih dalam tahap perkembangan membutuhkan pemahaman dan pendampingan. Apalagi keinginan mencari jati diri dengan mencoba hal-hal baru. Bukan hanya keinginan untuk mencoba hal-hal baru, peserta didik juga akan banyak melakukan sosialisasi dengan orang baru dan lebih luas dari lingkungan tempat tinggalnya. Salah satunya memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Akan tetapi, penggunaannya sering kali melanggar etika dalam berkomunikasi. Pelanggaran etika dalam berkomunikasi menggunakan media komunikasi dalam hal ini media sosial termasuk dalam kategori *cyberbullying*. (Elpemi, N. 2020)

Pada saat ini Indonesia tengah dihadapkan oleh krisis mental atas perilaku yang dilakukan remaja, digambarkan pada data survey global yang diadakan oleh Latitude News, Negara Indonesia merupakan Negara dengan kasus *cyberbullying* tertinggi di dunia setelah Jepang (Sari, 2020). Data ini menunjukkan bahwa tingkat kasus *cyberbullying* di Indonesia tergolong tinggi. Hal ini adalah suatu keprihatinan bagi dunia pendidikan dan perlu dicarikan solusi karena *cyberbullying* yang merebak di kalangan remaja utamanya mereka yang masih pelajar akan sulit merusak tatanan masyarakat.

Selain itu, banyak remaja, terutama yang masih duduk di bangku Sekolah Menengah Pertama, tidak menyadari bahwa mereka telah menunjukkan perilaku *bullying*. Berdasarkan survei IPSOS yang dilakukan di 24 negara, termasuk Indonesia, menunjukkan hampir 60% orang tua yang melaporkan anaknya mengalami *cyberbullying* dengan melalui media Facebook (Rifal Nawaldi, d. (2022).

Rusaknya tatanan masyarakat medorong sikap tidak peduli dan bertindak semaunya sendiri yang jika berkelanjutan tanpa udaha pengendalian, Indonesia akan rusak, karena remaja merupakan generasi penurus bangsa. Hal ini tentu sangat

menkhawatirkan dan memerlukan tindakan serta kebijakan yang khusus, mengingat banyaknya kasus yang terjadi terutama di Indonesia.

Upaya pencegahan sangat diperlukan terutama perhatian dari pemerintah, lembaga pendidikan, serta orang tua. Upaya tersebut sangat dibutuhkan untuk menangani dan memantau anak dari kegiatan media sosial yang mampu menimbulkan dampak buruk salah satunya cyberbullying. Hal tersebut ditujukan baik bagi pelaku ataupun korbannya.

Beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya tindakan cyberbullying, faktor-faktor tersebut yang mempengaruhi terjadinya tindakan bullying baik di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Setidaknya 2 faktor yang menyebabkan terjadinya cyberbullying, yaitu faktor internal dan eksternal.

Faktor cyberbullying internal bisa berupa faktor temperamental dan faktor psikologi terhadap intensitas melakukan tindakan agresi. Pelaku bersikap impulsif dan minimnya kemampuan regulasi diri. Apabila mereka melakukan tindakan kekerasan, mereka tidak merasa bersalah ataupun berempati terhadap korban. Demikian, individu yang melakukan tindakan bullying memiliki kemampuan sosial yang rendah. Pelaku tindakan bullying merasa nyaman dengan apa yang mereka lakukan dan mereka tidak merasa bersalah ataupun berempati terhadap korban. Mereka para pelaku tindakan bullying memiliki kemampuan interaksi sosial yang rendah.

Faktor eksternal yang mengakibatkan tindakan bullying adalah pola asuh orang tua berupa bagaimana orang tua melakukan kekerasan kepada mereka dan pola asuh dengan kontrol yang rendah dengan kehangatan yang tinggi, mengamati perilaku dan tindakan kekerasan pengamatan termasuk bagaimana orang tua melakukan agresi terhadap orang lain atau ketika mereka melihat orang lain melakukan tindakan tersebut kemudian mereka melakukan tindakan agresi yang mereka amati.

Pengaruh teman terbentuk ketika lingkaran pertemanan umumnya menyesuaikan dengan karakter yang sama sehingga mereka akan menjalin pertemanan dengan teman dengan individu agresif yang kemudian berimplikasi terhadap perilaku anti-sosial, pemaparan informasi melalui media, film yang menunjukkan tindakan agresif juga menjadi model untuk melakukan tindakan

bullying, dan mendengarkan lagu dengan lirik yang mengindikasikan terhadap tindakan agresif, serta bermain video games. Demikian, lingkungan sosial merupakan faktor yang mendasari individu dalam melakukan tindakan kekerasan.

Kasus cyberbullying telah banyak terjadi di Indonesia. Berdasarkan realitas yang ada diketahui bahwa cyberbullying yang dilakukan di media sosial terdiri dari pengguna yang beridentitas dan akun anonim (tidak memiliki identitas yang jelas). dari hal tersebut dapat diketahui bahwa cyberbullying tidak hanya merupakan sebuah realitas mikro dalam bentuk identitas yang tersamarkan semata, tetapi juga bisa dilihat secara makro bahwa ada kesengajaan dalam melakukan cyberbullying tersebut.

Indonesia sebagai Negara hukum mengatur segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara dalam peraturan perundang-undangan, Salah satu aspek yang diatur dalam peraturan perundang-undangan adalah aspek pemanfaatan teknologi informasi. Hal tersebut direalisasikan oleh pemerintah dengan mengeluarkan UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. (Husnah. Z, 2020)

Pengaruh cyberbullying menimbulkan dampak yang besar, terutama bagi orang yang di bullying. Dampak bullying dapat mengubah sesuatu dari yang semulanya menyenangkan menjadi yang tidak menyenangkan, bahkan menjadi mimpi buruk bagi orang yang di bullying. Bahkan bagi anak-anak korban bullying akan berdampak pada fisik, emosional, akademik, yang sangat serius terhadap korbannya. Tindakan cyberbullying terhadap anak didik (sekolah) akan menimbulkan kondisi sekolah yang tidak nyaman, tidak sehat, menimbulkan ketakutan di sekolah, bahkan akan sangat berbahaya jika tidak ditanggulangi dan di cegah oleh pihak otoritas sekolah.

Dampak cyberbullying yang muncul ciri-ciri yang bisa kita lihat langsung dari pelakunya maupun korban bullying. Adapun umumnya ciri-ciri korban cyberbullying yaitu pemalu, pendiam, penyendiri, mendadak menyendiri, bodoh, sering bolos sekolah, berperilaku aneh tidak dari biasanya. Sedangkan ciri-ciri pelaku cyberbullying yaitu hidup berkelompok dan menguasai kehidupan sosial

siswa di sekolah, Menempatkan diri di tempat tertentu di sekolah (semacam tempat nongkrong), Merupakan tokoh populer di sekolah karena menyepelekan orang lain.

Cyberbullying memiliki dampak berbahaya pada korbannya seperti frustasi, depresi dan bahkan keinginan untuk bunuh diri. Selain itu cyberbullying juga dapat mempengaruhi sementara korbannya untuk melakukan tindakan kriminal seperti minuman keras dan narkotika. Dibandingkan dengan bullying di kehidupan nyata, cyberbullying memberikan risiko keinginan untuk bunuh diri yang besar pada anak/siswa sehingga kegiatan cyberbullying harus dicegah dengan serius oleh berbagai pihak, karena tindakan ini sangat membahayakan bagi anak yang menjadi korban cyberbullying, bahkan lebih parahnya lagi korban cyberbullying akan mengalami depresi yang mengakibatkan akan melakukan tindakan bunuh diri. (Fadhlullah dkk, 2022).

Pendidik/guru sangat berperan dalam mendidik dan mengarahkan siswa agar bijaksana dalam ber media sosial. Ada beberapa cara seorang pendidik (guru) dalam mencegah cyberbullying, di antaranya adalah pastikan siswa dalam kondisi baik, beri pemahaman siswa tentang cyberbullying, menciptakan lingkungan belajar yang positif dan menyenangkan, libatkan peran orang tua siswa, bimbing dan beritahu cara bijak memanfaatkan media sosial. Sementara tindakan cyberbullying di sekolah dapat dicegah melalui peran guru sebagai pengajar sekaligus pendidik, hal ini dapat dilakukan dengan menjelaskan kepada siswa tentang bahaya penggunaan android untuk hal – hal negatif, mendampingi dan mengawasi siswa saat menggunakan perangkat android maupun laptop disekolah, melakukan komunikasi dengan orang tua untuk sama- sama mengawasi siswa saat menggunakan perangkat android maupun perangkat internet lainnya saat di rumah.

3. Contoh Kasus Cyberbullying

Di Indonesia, kasus cyberbullying pada anak-anak hingga remaja sebenarnya cukup banyak terjadi. Namun kasus tersebut tidak banyak yang muncul ke permukaan karena satu dan lain hal. Salah satu contoh kasus cyberbullying pada remaja apa yg terjadi pada diri Loly yang di bully oleh ibunya sendiri (Nikita Mirdani) yang merupakan seorang artis pablik figur di Indonesia memberi contoh

yang tidak baik terhadap proses tumbuh kembang sang buah hati. Apa yang dilakukan oleh Nikita Mirzani hanyalah proses fantasi yang sedang di format dalam dirinya seolah dengan tega melakukan bully trhadap putri kndungnnya sendiri sampai tega mencoret dari dafta kartu keluarga ujung- ujung berimbas kepada harta warisan keluarga. Timbul satu pertanyaan di benak peneliti apakah Nikita Mirzani benar-benar melakukan itu semua. Menurut amatan peneliti itu semua hanyalah drama keluarga yang sedang dipetontonkan untuk menguji nyali para penonton you tube. Satu harapan mereka, meningkat subscibe like ujung- ujung berimbas pada peningkatan keuangan mereka melalui jalur youtube sementara penonton dibuat penasaran dengan kasus mereka sehingga terus terusan menonton, ujung dari kisah perseteruan ibu dan anak.

Sementara Lolly sang buah hati tanpa segan berkata kasar, penuh makian tanpa memikirkan perasaan dan harga diri ibu kandungnya (Nikita Mirzani) kata kata sangat jorok, tidak pantas, seolah tak ada nilai moral atau ahklakul qarimah pada dirinya. Semua orang mengetahui berbaground latar belakang pendidikan pesantren jenjang pendidikan yang pernah ditempuh oleh lolly sebelumnya. Kata kata tidak sopan seperti Asu/ anjing disemat untuk ibu kandungnya tanpa ada perasaan berdosa sedikitpun. Timbul pertanyaan dibenak peneliti apakah Lolly benar- benar melakukan itu semua.kalau kita lihat versi yuo tube iya

Kenyataan yang terjadi sang anak / Lolly sebenarnya sedang berimitasi /meniru terhadap atraksi-atraksi yang dilakukan ibu / Nikita Mirzani sebagai artis atau model yang tanpa mereka sadari membentuk karakter yang tidak baik bagi penonton terhadap kesengajaan maupun kitidaksegajaan yang mereka lakukan. Pada baik ibu maupun anak sedang berproses meraup rupiah sebanyak-banyaknya dari para penonton you tube. Ibu Nikita Mirzani dan Anak sedang melakukan kejahanan yang luar biasa mempengaruhi ranyat indonesia mela;ui konten- konten mereka merusak tatanan moral dan nilai ahklak relegiusitas bangsa Indonesia yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Faktanya, cyberbullying memiliki dampak yang lebih berbahaya daripada kejahanan dalam dunia nyata, karena dapat menyebabkan kerugian secara emosional

dan psikologis pada korban yang terlibat. Perlindungan hukum memiliki makna yang luas, tetapi pada dasarnya mencakup pemenuhan hak dan kewajiban serta memberikan bantuan kepada korban kejahatan untuk menciptakan masyarakat yang aman. Hal ini dapat diwujudkan melalui berbagai cara, seperti memberikan pelayanan medis, kompensasi, restitusi, dan bantuan hukum.

Ketika manusia berinteraksi dengan manusia lainnya, perlindungan hukum menjadi tanda bahwa kepentingan mereka dilindungi dan kebutuhan mereka terpenuhi sehingga merasa aman. Perlindungan hukum adalah nilai dasar dalam menciptakan keteraturan yang melibatkan kepastian, keadilan, dan kegunaan hukum, meskipun dalam penerapannya ketiga nilai tersebut tidak selalu dapat dijamin.

Hak asasi manusia, yang dilindungi oleh hukum, menjadi bagian dari perlindungan hukum dengan berbagai upaya hukum yang dilakukan oleh para penegak hukum untuk memberikan rasa aman baik secara fisik maupun mental terhadap ancaman dan gangguan dari pihak lain. Perlindungan hukum bagi korban cyber-bullying harus dipastikan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sesuai dengan ketentuan Pasal 28D Ayat 1 UUD 1945, hak setiap individu mencakup persetujuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum, serta perlakuan yang adil dan sama di hadapan hukum. Dalam konteks ini, penting bahwa semua orang diperlakukan secara adil dan setara dalam hal perlindungan hukum, tanpa adanya diskriminasi atau perlakuan yang tidak adil. Peraturan yang berlaku harus jelas dan konsisten dengan prinsip-prinsip kepastian hukum yang benar-benar ditegakkan (Raka Sabda Berkah, d, 2023).

4. Pencegahan Tindakan Cyberbullying pada Penggunaan Media Sosial

Upaya pemerintah sendiri untuk mencegah bullying sudah banyak dilakukan, yaitu dengan membuat undang undang yang mengatur tentang pencegahan bullying diantaranya Undang-Undang No. 35 tahun 2014 yang merupakan Perubahan atas Undang - Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 76 C, Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 yang merupakan Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 9 Ayat (1a),

Permendikbud No. 82 Tahun 2015 tentang pencegahan dan Penanggulangan Tindak kekerasan di Lingkungan Satuan pendidikan (Paat, L. N. (2020).

Selain upaya pencegahan, pemerintah juga membuat undang – undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka pengelolahan, penggunaan dan pemanfaatan informasi dan transaksi elektronik harus terus dikembangkan melalui infrastruktur hukum dan pengaturannya sehingga pemanfaatannya dengan memperhatikan nilai-nilai agama, sosial dan budaya masyarakat Indonesia, serta untuk menjaga, memelihara dan memperkuuh persatuan dan kesatuan nasional berdasarkan peraturan perundang-undangan demi kepentingan nasional (Suparni, N. (2009).

Upaya pencegahan tindakan bullying maupun cyberbullying bisa dilakukan di lingkungan keluarga, masyarakat, dan sekolah. Bahkan jika berkenak, sanksi yang diberikan bagi pelaku bullying pun sangat besar, mulai dari denda hukum pidana penjara, maupun denda sejumlah uang yang harus dibayarkan.

Dari hal ini, masih saja terjadi tindakan- tindakan bullying maupun cyberbullying tersebut. Bahkan di sekolah sekolah sangat kerap terjadi tindakan – tindakan bullying, baik berupa tindakan fisik maupun tindakan rasis, walaupun ada Permendikbud No. 82 Tahun 2015 tentang pencegahan dan Penanggulangan Tindak kekerasan di Lingkungan Satuan pendidikan namun tindakan bullying di sekolah masih terjadi.

Begitu juga di sekolah – sekolah mulai dari SD, SMP. SMA, tidak luput dari tindakan-tindakan bullying dan cyberbullying baik yang terjadi sesama peserta didik dalam satu kelas maupun peserta didik di kelas atas sengaja masuk ke kelas bawah untuk melakukan tindakan bullying, namun tindakan cyberbullying tidak terjadi secara langsung di sekolah, tindakan ini sering terjadi di rumah yang dilakukan oleh siswa terhadap teman sekolahnya dimana pada saat dirumah para siswa lebih leluasa menggunakan android, namun dampaknya akan sangat terasa saat jam sekolah, karena korban cyberbullying akan diejek, dipermalukan, di olok – olok oleh teman lain saat berada di sekolah.

Untuk itu penulis menarik kesimpulan ialah, salah satu solusi mujarab untuk mengurangi angka kasus tindakan cyberbullying ialah memberikan edukasi mengenai pentingnya meyadari etika penggunaan media sosial. Karena layaknya interaksi di kehidupan nyata, pengguna media sosial juga memiliki aturan dan etika yang harus ditaati (Husnah Z, d. (2020). Beberapa alasan yang bisa dipahami mengapa etika penggunaan media sosial penting diterapkan untuk mengurangi kasus Cyberbullying (Husnah Z, d. (2020) :

- a. Latar belakang maupun lingkungan pengguna media sosial yang heterogen dan berbeda-beda. Perbedaan ini membawa kebiasaan maupun aturan yang berbeda-beda. Belum lagi jika berkaitan dengan norma yang berlaku di masyarakat, seperti norma sosial dan agama. Perbedaan tersebut memberikan dampak, baik positif maupun negatif, dalam berinteraksi di media sosial.
- b. Komunikasi dalam media sosial cenderung didominasi oleh teks semata. Teks tentunya memerlukan upaya pembentukan atau penafsiran dari pengguna dan proses ini berlangsung secara terus menerus. Apalagi jika melihat kondisi seperti yang telah dijelaskan pada poin pertama, maka pengguna akan memiliki kemampuan yang berbeda-beda dalam menafsirkan sebuah pesan di media sosial. Oleh karenanya penting adanya etika kesalahpahaman agar ketika dalam proses terjadi penafsiran sebuah pesan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
- c. Media sosial tidak serta merta dianggap sebagai media yang berbeda dengan dunia nyata. Hubungan antarpengguna dengan perantara media sosial pada kenyataannya merupakan transformasi dari hubungan di dunia nyata. Oleh karena itu, etika menggunakan media sosial diperlukan agar setiap pengguna ketika berada di dunia virtual memahami hak dan kewajibannya sebagai “warga negara” dunia virtual (digital citizenship). Dari hal tersebut penting dihadirkan sebuah etika sosial media.
- d. Pada beberapa kasus media sosial merupakan media yang berjalan tidak hanya memfasilitasi pengguna, tetapi juga institusi bisnis. Etika yang ada di media sosial diperlukan bagi institusi pengembang media sosial untuk menarik minat orang lain agar menggunakan media sosial mereka. Semakin banyak pengguna yang mendaftar, semakin besar pula potensi pangsa pasar yang bisa ditawarkan kepada

perusahaan. karena itu, diperlukan lingkungan media sosial yang teratur agar kenyamanan pengguna, instansi media sosial, dan pengiklanan dapat terjamin. Dimana untuk menjaminnya peran etika media sosial sangat penting.

Kemudian solusi tepat lainnya juga tidak dapat disepelekan seperti tidak menyalahgunakan akses media sosial juga bisa diterapkan oleh pengguna media sosial. Tindakan ini mengajarkan pengguna agar lebih bijak dalam menggunakan media sosial. Hal penting yang harus diingat ialah, saat menggunakan media sosial tidak boleh mengunggah segala sesuatu yang mengandung suku, agama, ras dan antar golongan (SARA). Selanjutnya, saat mengunggah sesuatu, pengguna media sosial harus memerhatikan kata. Terutama saat mengunggah komentar. Usahakan untuk tidak menulis hal-hal yang berkonotasi tidak baik seperti mengunggah tulisan kasar hingga mampu melukai perasaan pengguna yang lain.

KESIMPULAN

Radar Pekalongan dan Suara Merdeka Pantura telah mengikuti perkembangan jurnalisme digital dengan turut mengkonvergensi media penyampaian sekaligus produk jurnalistiknya. Keduanya memanfaatkan perkembangan teknologi untuk memperluas jangkauan audiens, serta tetap mempertahankan eksistensi produk konvensional meskipun tidak menjadi perhatian utama. Radar Pekalongan dan Suara Merdeka Pantura juga memiliki komitmen kuat dalam menjaga etika pers dalam menghadapi fenomena *buzzer* politik. Melalui verifikasi yang ketat, peliputan yang berimbang, dan fokus pada kepentingan publik, kedua media ini telah berperan penting dalam melindungi integritas jurnalistik dan mencerdaskan masyarakat di tengah arus informasi yang semakin kompleks terutama saat masa-masa politik. Bukan menjadi ancaman, keberadaan *buzzer* politik justru menjadi tantangan sekaligus peluang bagi Radar Pekalongan dan Suara Merdeka Pantura untuk membuktikan kredibilitas kepada publik sebagai sumber informasi yang akurat dan terpercaya..

REFERENSI

- Aini, F. N., Fitri, A., Rizha, F., Masriadi, & Bahri, H. (2021). *Etika dan Bisnis dalam Jurnalisme*. Syiah Kuala University Press.
- Budiana. (2022). *Strategi Komunikasi Politik Berbasis Budaya dalam Sistem Kepartaian*. Deepublish.
- Dewan Pers. (2017). *Buku Saku Wartawan*. Dewan Pers.
- Edib, L. (2021). *Menjadi Kreator Konten di Era Digital*. DIVA Press.
- Harahap, M. S. (2021). *Peristiwa dalam Bingkai Foto Jurnalistik*. UMSU Press.
- Haryono, C. G. (2020). *Ragam Metode Penelitian Kualitatif Komunikasi*. CV. Jejak.
- Ikhwan, M. (2022). *Manajemen Media Kontemporer*. Kencana.
- Irwansyah. (2023). *Jurnalisme Entrepreneur*. Deepublish Digital.
- Kusnanto, Gudianto, C., Usman, Manggu, B., & Sumarni, M. L. (2019). *Transformasi Era Digitalisasi*. Uwais Inspirasi Indonesia.
- Mahruf, R., Falimu, Fidayah, N. A., & Dakila, N. F. (2022). Peran Media Digital dalam Meningkatkan Komunikasi dan Partisipasi Politik Masyarakat. *Youth Communication Day*, 1(1), 165–172.
- Morissan. (2018). *Manajemen Media Penyiaran*. Kencana.
- Muslimin, K. (2019). *Jurnalistik Dasar*. UNISNU Press.
- Nasrullah, R. (2024). *Jurnalisme Digital*. Pranada Media.
- Radar Pekalongan. (n.d.). *Latar Belakang/Sejarah*. Radarpekalongan.Disway.Id. Retrieved November 27, 2024, from <https://radarpekalongan.disway.id/readstatik/115/tentang-kami>
- Ramadlan, M. F. S., & Afala, L. O. M. (2022). *Politik Media, Media Politik*. Universitas Brawijaya Press.
- Ramdhan, M. (2021). *Metode Penelitian*. Cipta Media Nusantara.
- Suara Merdeka Pantura. (n.d.). *Tentang Suaramerdeka.com*. Pantura.Suaramerdeka.Com. Retrieved December 12, 2024, from <https://pantura.suaramerdeka.com/about-us>
- Syam, H. M., Yunianti, U., Hardi, N. M., & Tabroni, R. (2021). *Jurnalisme Kontemporer*. Syiah Kuala University Press.
- Tamara, N. (2021). *Demokrasi di Era Digital*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Wibowo, W. (2006). *Berani Menulis Artikel*. Gramedia Pustaka Utama.

